



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 82/Pid.B-LH/2018/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	I KETUT AGUS SUSILA
Tempat Lahir	:	Moding Kaja
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun/ 12 Agustus 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Banjar Moding Kaja, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Wiraswasta

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2018;-----

-----Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara, oleh;-----

1.---- Penuntut umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;-----

2.- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

3.--- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;

4.- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Setelah membaca;-----

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----

Menyatakan terdakwa I KETUT AGUS SUSILA bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan Ilegal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan kami;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa;

•-----

Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----

1 (satu) unit truck engkel merk Isuzu warna putih, No Pol DK 9441 WM,
dengan STNK An. I Nyoman Arta Wibawa;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Wayan Wimara Tastra;

•-----

1 (satu) unit truck engkel merk Daihatsu warna putih, No Pol DK 8468
WA, dengan STNK An. Fatur Rohim;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Musabirin;

•-----

2 (dua) buah besi yang pada ujungnya melengkung dan gagangnya
terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

•-----

Batu (blondos) yang ada di bak belakang masing-masing truck;

Dirampas untuk Negara;

4.-----

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);



-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

-----Bahwa ia terdakwa I KETUT AGUS SUSILA, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wita, dan pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2018, bertempat di pinggir sungai tepatnya masih termasuk daerah aliran sungai Banjar Berawan Tangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili, *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;-

-----Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wita, saat terdakwa sedang tidak bekerja borongan sebagai buruh, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terdakwa menggaruk batu yang ada di tengah sungai yang tidak dialiri air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah sungai Banjar Berawan Tangi, yang mana terdakwa terlebih dulu mempersiapkan peralatan berupa 2 (dua) buah besi yang berukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dibagian ujungnya melengkung dengan gagang kayu, kemudian terdakwa menuju sungai Banjar Berawan Tangi dengan berjalan kaki, setelah sampai ditempat tujuan terdakwa mulai menggaruk batu yang ada di tengah sungai yang tidak dialiri air, kemudian batu yang sudah digaruk dengan kedalaman sekitar 10 (sepuluh) cm dan luas sekitar 1 (satu) meter persegi yang ada dipermukaan sungai tersebut terdakwa kumpulkan, setelah itu terdakwa berpindah ke tempat yang lain yang masih berjarak beberapa meter dengan lokasi penambangan yang pertama, lalu terdakwa menambang batu dengan cara yang sama, sehingga sampai terkumpul sebanyak 6 (enam) gundukan dengan jumlah kubikasi kurang lebih sebanyak 4 (empat) kubik, kemudian terdakwa kembali pulang;-----

-----Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 08.30 Wita, terdakwa kembali datang ke Sungai Banjar Berawan Tangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dengan membawa peralatan berupa besi dibagian ujungnya melengkung dengan gagang kayu yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa mulai menggaruk batu dengan cara yang sama, setelah batu-batu tersebut terkumpul, terdakwa menghubungi saksi I WAYAN WIMARA TASTRA untuk menawarkan Batu hasil galian tersebut, selanjutnya saksi I WAYAN WIMARA TASTRA bersama dengan saksi I KETUT WARSANA datang ke Sungai Berawan Tangi untuk menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Engkel merk ISUZU warna putih No.Pol. DK 9441 WM, lalu terdakwa menawarkan batu blondos sebanyak 2 (dua) kubik dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah saksi I WAYAN WIMARA TASTRA menyepakati harga tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN WIMARA TASTRA, dan saksi I KETUT WARSANA langsung menaikan batu-batu tersebut keatas Truck, selain saksi I WAYAN WIMARA TASTRA dan saksi I KETUT WARSANA, ada juga saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSABIRIN, dan saksi I MADE NABA yang datang ke Sungai Berawan Tangi untuk membeli batu blondos;-----

-----Bahwa terdakwa didalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki ijin penambangan, dan sebagaimana keterangan ahli PUTU SUMAHARTA yang menerangkan belum ada ditetapkannya wilayah Pertambangan Rakyat termasuk di aliran sungai Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1.-----Saksi I MADE ARDANA YASA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa tanpa ijin telah mengambil dan menjual batu kali;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di sungai Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----

---Bahwa ketika itu saksi bersama saksi I Gusti Agung Manik Paramartha dan seorang rekan melihat 2 (dua) unit truck engkel yang masing-masing yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Wimara Tastra dan saksi Sabirin sedang menaikan batu ke dalam truck tersebut;-----

-----Bahwa terdakwa yang menjual batu tersebut;-----

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual batu tersebut;

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2.---Saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa tanpa ijin telah mengambil dan menjual batu kali;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di sungai Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----

-----Bahwa ketika itu saksi bersama saksi I Made Ardana Yasa, SE dan seorang rekan melihat 2 (dua) unit truck engkel yang masing-masing yang dikemudikan oleh saksi I Wayan Wimara Tastra dan saksi Sabirin sedang menaikan batu ke dalam truck tersebut;-----

-----Bahwa terdakwa yang menjual batu tersebut;

---Bahwa terdakwa mengambil batu kali dengan cara mencungkil dengan menggunakan alat besi melengkung yang digunakan untuk memisahkan antara batu dan pasir;-----

--Bahwa menurut pengakuan terdakwa batu tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual batu tersebut;

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3.-----**Saksi I WAYAN WIMARA TASTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa tanpa ijin telah mengambil dan menjual batu kali;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di sungai Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----

-Bahwa saksi yang membeli batu dari terdakwa seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per truck;-----

---Bahwa ketika itu saksi sedang menaikan batu kedalam truck kemudian Polisi datang dan menanyakan ijin kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual batu tersebut;-----

-----Bahwa batu tersebut dijual lagi oleh saksi ke pabrik pemecah batu seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

-----Bahwa saksi baru sekali membeli batu kepada terdakwa;-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

4.-----**Saksi MUSABIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa tanpa ijin telah mengambil dan menjual batu kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di sungai Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----

-Bahwa saksi yang membeli batu dari terdakwa seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per truck;-----

----Bahwa ketika itu saksi sedang menaikkan batu kedalam truck kemudian Polisi datang dan menanyakan ijin kepada terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual batu tersebut;-----

-----Bahwa batu tersebut dijual lagi oleh saksi ke pabrik pemecah batu seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

-----Bahwa saksi baru sekali membeli batu kepada terdakwa;

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa ahli I PUTU SUMAHARTA, S.T.,M.Si, telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun pada persidangan yang telah ditetapkan tidak juga hadir maka atas permohonan Penuntut Umum pendapat ahli yang terdapat didalam BAP Penyidik tertanggal 12 Mei 2018 dibacakan yang disetujui oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah tanpa ijin telah mengambil dan menjual batu kali;-----

----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di sungai Berawantangi, Desa Tuwed,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 terdakwa ditempat yang sama juga melakukan perbuatan tersebut;-----

-----Bahwa terdakwa mengambil batu dengan cara mencungkil kemudian menggunakan besi melengkung untuk memisahkan batu dan pasir;-----

-- Bahwa batu tersebut terdakwa jual seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil dan menjual batu tersebut;-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit truck engkel merk Isuzu warna putih, No Pol DK 9441 WM, dengan STNK An. I Nyoman Arta Wibawa;-----
- 1 (satu) unit truck engkel merk Daihatsu warna putih, No Pol DK 8468 WA, dengan STNK An. Fatur Rohim;-----
- 2 (dua) buah besi yang pada ujungnya melengkung dan gagangnya terbuat dari kayu;-----
- Batu (blondos) yang ada di bak belakang masing-masing truck;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-- Bahwa benar terdakwa tanpa ijin telah mengambil dan menjual batu kali;

-----Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 dan Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di sungai Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----

-----Bahwa benar terdakwa mengambil batu tersebut dengan cara mencungkil kemudian memisahkan batu dan pasir dengan menggunakan besi melengkung;-----

-----Bahwa benar batu tersebut terdakwa jual seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per truck;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur "Setiap Orang";

2.-Unsur "Melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)";-----

3.-----Unsur "Merupakan perbuatan berlanjut";

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I KETUT AGUS SUSILA** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "Setip orang" telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam lepas atau padu. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 dan Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di sungai Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, terdakwa melakukan penggalian mengumpulkan material berupa bebatuan dan setelah batu tersebut terkumpul kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per truck kepada saksi I Wayan Wimara Tastra dan saksi Sabirin;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli I PUTU SUMAHARTA, S.T.,M.Si, untuk melakukan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa, haruslah dengan ijin dari Pemerintah setempat, dalam hal ini pengajuannya melalui Dinas Pertambangan Energi dan Batu Bara Kabupaten Jembrana;-----

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari pendapat ahli dilihat dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, kegiatan terdakwa tersebut haruslah mempunyai ijin penambangan dengan kategori Ijin Pertambangan Rakyat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana terdakwa tidak memiliki ijin melakukan penggalan batuan dari Dinas Pertambangan Energi dan Batu Bara Kabupaten Jembrana;-----

-----Menimbang, bahwa setiap perbuatan untuk dapat dipidanakan haruslah memenuhi unsur adanya sifat melawan hukum, penjelasan dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang tidak mensyaratkan secara tegas terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa memenuhi adanya sifat melawan hukum atau tidak;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya asas legalitas (*nullum crimen sine lege striccta*) yang disebutkan bahwa tidak ada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Sifat melawan hukum dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu sifat melawan hukum dalam artian formil yang mengatur suatu perbuatan tersebut melanggar hukum positif (peraturan perundang-undangan), apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka bisa dikatakan telah melawan hukum secara formil, sifat melawan hukum materiel (dalam artian perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang tertulis (hukum positif) maupun yang tidak tertulis (adat istiadat atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat), sedangkan kalau melawan hukum hanya unsur Hazewinkel – Suringa menyebut ciri (*kenmerk*), maka tidak perlu dicantumkan dalam dakwaan, dan tidak perlu dibuktikan. Dipandang unsur melawan hukum ada, sampai dibuktikan sebaliknya, bahwa perbuatan itu tidak melawan hukum. (DR. Andi Hamzah, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 133-134);-----

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pendapat Moeljatno (*Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 134) dalam pandangan melawan hukum formil dan melawan hukum materiel mempunyai perbedaan yaitu;-----

1.-----

Sifat melwan hukum materiel mengakui adanya pengecualian/ penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan formil hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja;

2.-----

Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik;

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa mineral dan batubara adalah sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, penguasaannya diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah, dalam hal pengelolaan pemerintah dapat mengolah sendiri sumber daya alam tersebut ataupun dapat menunjuk pihak lainnya. Makna penguasaan Negara ialah mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur diartikan sebagai upaya untuk menyusun, membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara, sehingga dengan adanya aturan itu, pelaksanaan kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan baik. Mengurus diartikan sebagai upaya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengusahakan dan mengelola sumber daya alam mineral dan batubara yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah ataupun menunjuk pihak lain.

Mengawasi artinya suatu upaya dari Negara untuk melihat, menjaga dan mengamati pelaksanaan kegiatan pertambangan, sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan (Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., *Hukum Pertambangan, Mineral dan Batubara*, hal. 61-62);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Vos dan Langemeijer bahwa izin yang dikeluarkan pemerintah merupakan unsur (*element*), maka itu harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan pembuktian (DR. Andy Hamzah, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, hal 142);-----

-----Menimbang, bahwa berkenaan terhadap kewenangan mengurus yaitu mengusahakan dan mengelola, baik itu dikelola sendiri maupun menunjuk pihak lain dalam artian lain yaitu pemberian ijin penambangan terhadap subyek hukum, dengan kewenangan untuk mengatur tersebut diatas bahwa Pemerintah dapat menetapkan wilayah tambang dan mengeluarkan ijin penambangan. Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR atau IUPK, dalam kaitan tersebut WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR dan WIUPK untuk IUPK, dalam hal WPR ditetapkan oleh Bupati atau Walikota (Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara);-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mensyaratkan adanya kewajiban setiap orang yang menambang harus memiliki ijin, baik itu IUP, IPR maupun IUPK. Kewajiban tersebut harus dimiliki setiap subyek hukum yang mempunyai keinginan untuk melakukan usaha pertambangan baik perseorang ataupun badan usaha, bahwa penambangan tanpa mempunyai ijin diancam dengan pidana. Pengertian dalam Pasal 158 dalam frasa “tanpa” berdampak bahwa perbuatan penambangan tanpa ijin adalah bertentangan dengan undang-undang, dalam artian melawan hukum formil, syarat peniadaan sifat melawan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum formil harus dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 37, Pasal 43 ayat (1). Pasal 48, Pasal 67 ayat (1). Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);-----

-----Menimbang, bahwa dikaitkan terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan penggalian/ menambang tanpa dilengkapi dengan ijin dalam hal ini yang seharusnya perbuatan terdakwa melakukan penggalian/ menambang material batuan, harus mendapatkan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pejabat yang berwenang yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Jembrana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penambangan tanpa ijin, dengan demikian *unsur ini* telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur Merupakan perbuatan berlanjut;-----

----Menimbang, bahwa mengenai pengertian *perbuatan berlanjut* (*Voortgezette handeling*) undang-undang tidak memberi penjelasan tentang syarat/ kriteria dikatakan sebagai *perbuatan berlanjut* namun dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting/ Memori Penjelasan*) disebutkan ada 3 (*tiga*) syarat untuk dapat terjadinya perbuatan berlanjut, yaitu :-----

- 1.-----Perbuatan-perbuatan pidana tersebut harus timbul dari satu niat, satu putusan kehendak;-----
- 2.-----Perbuatan-perbuatan pidana tersebut harus sama jenisnya;-----
- 3.-----Jangka waktu antara terjadinya dalam masing-masing perbuatan tidak terlalu lama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan/ penggalian batu tersebut selama 2 (dua) hari yaitu dilakukan pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 dan hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 bertempat di sungai Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan menghasilkan 4 (empat) kumpul batu atau 4 (empat) kubik;-----

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut timbul dari suatu niat atau satu putusan kehendak dari diri terdakwa karena terdakwa pada saat itu mengetahui bahwa melakukan penambangan/ penggalan batu dilokasi tersebut dilarang namun terdakwa tetap melakukannya. Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sejenis yaitu kesemuanya merupakan perbuatan menambang yang dilakukan oleh terdakwa selama 2 (dua) hari sehingga termasuk dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dimana jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda dengan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerusakan lingkungan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan pengkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Batu (blondos) yang ada di bak belakang masing-masing truck, dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, barang bukti berupa 1 (satu) unit truck engkel merk Isuzu warna putih, No Pol DK 9441 WM, dengan STNK An. I Nyoman Arta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibawa, dimana barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya dipersidangan yaitu miliknya I Wayan Wimara Tastra, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak I Wayan Wimara Tastra, barang bukti berupa 1 (satu) unit truck engkel merk Daihatsu warna putih, No Pol DK 8468 WA, dengan STNK An. Fatur Rohim, dimana barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya dipersidangan yaitu miliknya saksi Musabirin, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi Musabirin dan 2 (dua) buah besi yang pada ujungnya melengkung dan gagangnya terbuat dari kayu, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana penambangan, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1.-----Menyatakan **Terdakwa I KETUT AGUS SUSILA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)

yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut

Umum;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

3.----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa;

•-----Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

•-----Batu (blondos) yang ada di bak belakang masing-masing truck;

Dirampas untuk Negara;-----

•----1 (satu) unit truck engkel merk Isuzu warna putih, No Pol DK 9441

WM, dengan STNK An. I Nyoman Arta Wibawa;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya I Wayan Wimara Tastra;-----

• 1 (satu) unit truck engkel merk Daihatsu warna putih, No Pol DK 8468

WA, dengan STNK An. Fatur Rohim;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Musabirin;-----

• -2 (dua) buah besi yang pada ujungnya melengkung dan gagangnya

terbuat dari kayu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 03 September 2018 oleh
kami I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID
NGAJI, S.H. dan M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 04 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.
Panitera pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh IVAN PRADITYA
PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan
terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,

I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

Panitera;

I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.

Halaman 22 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)